

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi pendahuluan dilakukan untuk menilai apakah penelitian yang belum jelas dan sesuai prosedur. Studi pendahuluan dapat menghasilkan dan merubah proposal penelitian, pendapat. Pada langkah awal yaitu menentukan terlebih dahulu masalah dari penelitian yang ingin diuji.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN/ TAHUN/ JUDUL	VARIABEL / FOKUS PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	(Muhammad nizar A, Amrie firmansyah 2021) “ pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia: implementasi psak 71 “	Pencadangan piutang pada perusahaan sub-sektor perbankan di Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian tidak semua perusahaan mengungkapkan informasi penyisihan piutang dengan menggunakan PSAK 71
2.	(Lestari Kurniawati. 2021) “ penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjaminan kredit: telaah teori institusional ”	Penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjamin kredit	Kualitatif	15 perusahaan yang belum menerapkan PSAK 71 terkendala oleh pengembangan model ecl untuk menentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

3.	(Mohamad husni, Wenny A, Riyanthi I. 2022) “ Analisis penerapan PSAK 71 terkait cadangan kerugian penurunan nilai (pada perusahaan sektor perbankan BUMN yang terdaftar di BEI ‘’	penerapan PSAK 71 terkait cadangan kerugian penurunan nilai (pada perusahaan sektor perbankan BUMN yang terdaftar di BEI	Kualitatif	penerapan PSAK 71 ini CKPN atas kredit dan modal perbankan belum tentu berdampak negatif pada semua perbankan tetapi pada laba perbankan berdampak negatif pada semua perbankan
4.	(Zhulifar maulana I, afifudin, Arista fauzi K.2021) “ analisa penerapan PSAK 71 pada perbankan syariah (studi kasus pada bank BTN syariah kota malang)’	penerapan PSAK 71 pada perbankan syariah (studi kasus pada bank BTN syariah kota malang)	kualitatif	Bank BTN Syariah kota Malang belum menggunakan PSAK 71 akan tetapi masih menggunakan PSAK 55 dan dilihat dari perlakuan kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah
5.	(Veren hermawan, Indra Pratama.2020) “ The Analysis and Implementation of Psak 71 (Ifrs 9): Financial Instruments at PT X for The Year 2019’	Analisis dan Implementasi Psak 71 (Ifrs 9): Instrumen Keuangan di PT X Tahun 2019	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan PT X
6.	(Kiki Fernando perpetua O, Linjthe Kalingi,Sintje Rodonuwu.2021) “ Evaluation of the implementation of psak 71 concering expected credit loss on the consolidated financial statements of the company PT Waskita Karya (PERSERO) TBK “	Penerapan PSAK 71 kerugian kredit yang diharapkan atas laporan keuangan konsolidasi PT Waskita Karya TBK	Kualitatif	Hasil yang diperoleh bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 71 dalam Periode pelaporan 2020 dengan prinsip 12 bulan expected loss sehingga berdampak pada penurunan laba

Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu Johannes dkk (2018) mengungkapkan bahwa IFRS 9 "financial instrument" berlaku secara efektif pada 1 januari 2018. Tetapi 46% dari 91 bank di dunia (tidak termasuk beberapa bank Amerika Serikat) tidak memiliki

sumber daya yang memadai untuk menerapkannya pada tahun 2018. Penelitian ini ingin mengetahui persiapan industri perbankan pada HSBC Holdings Plc untuk menerapkan standard tersebut. Meskipun lebih tidak menguntungkan bagi lembaga keuangan untuk *Expected Credit Losses (ECL)* yang menjadi beban cukup besar dalam laporan keuangan, perlu dicatat bahwa IFRS9 akan memberikan pandangan yang objektif dan prospektif terhadap industri keuangan. Pengguna laporan keuangan juga mendapat manfaat dari IFRS tersebut. Pada akhirnya, harus menyediakan informasi yang dapat diandalkan sehingga pemangku kepentingan yang berkepentingan dapat membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan yang sehat.

Kustina dan Putra (2021) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 yang resmi diterapkan per 1 Januari 2020. Objek penelitian adalah perusahaan perbankan milik BUMN. Berdasarkan dari hasil uji Paired Sample T-Test mendapatkan nilai signifikan $0,000 < 0,005$ yang artinya adalah terdapat perbedaan profitabilitas yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Dengan menerapkan PSAK 71 sehingga menyebabkan penurunan profitabilitas perbankan yang dikarenakan meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk perbankan akibat dari kredit yang tidak tertagih. Perbedaan nilai rata rata profitabilitas sebelum penerapan PSAK 71 sebesar Rp 14.736.970, dan sesudah penerapan psak 71 mendapatkan nilai rata - rata sebesar Rp 4.665.707. jadi profitabilitas perusahaan perbankan mengalami penurunan sebesar Rp10.071.263.

Rizal dan Shauki (2019) melakukan penelitian tentang motif dan kendala bank melakukan implementasi dini PSAK No. 71, menyatakan bahwa early adopters PSAK No. 71 adalah bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran (sebagai anak perusahaan). Selain itu, ditemukan bahwa motif untuk pengambilan keputusan untuk implementasi PSAK No. 71 secara dini atau tidak didominasi oleh kondisi *coercive isomorphism* yang muncul adalah *mimetic* dan *normative isomorphism*. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana implementasi dari logika institusional pada industri perbankan di Indonesia dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasi PSAK No. 71 sehingga terdapat perbedaan (*heterogeneity*) perilaku para aktor dan institusi yang dipengaruhi oleh multiple logics yaitu ketentuan (*regulatory logics*) dan keuntungan (*banking logics*). Implementasi PSAK No. 71 terhadap CKPN kredit tergantung implementasi PSAK sebelumnya (konservatif hingga tidak semua bank terdampak negatif atas pemberlakuan standar baru).

Suroso (2017) peneliti dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, yang berjudul "Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum Bank". Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Penerapan PSAK 71 selain bermanfaat dalam menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas, namun memberikan dampak negatif baik terhadap peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun KPMM/CAR. Berdasarkan simulasi yang dilakukan terhadap salah satu Bank Swasta Nasional Kategori BUKU

2, penerapan PSAK 71 ini memberikan dampak peningkatan CKPN sebesar rata - rata 55,68%, v sementara terhadap KPMM/CAR, penerapan PSAK 71 ini memberikan dampak penurunan KPMM/CAR rata - rata 0,28%. Mempertimbangkan dampak yang cukup besar khususnya terkait dengan permodalan, maka Bank - bank perlu mempersiapkan penerapan PSAK 71 dengan baik melalui langkah persiapan baik dari aspek strategic, teknis maupun operasional

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Perlakuan Akuntansi (*Accounting Treatment*)

Menurut Kieso dan Weygant (2015:92) menyatakan bahwa“ perlakuan akuntansi adalah aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan”.

Hartanto (2015:3) mendefinisikan perlakuan akuntansi adalah “suatau disiplin analisa yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi yang relevan dan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan”

Suwardjono (2016:40) perlakuan akuntansi adalah “tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*meansurment*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*)” .Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu :

1. Pengakuan

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan, yang dinyatakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menjelaskan pos tersebut dengan kata-kata atau dalam jumlah uang, dan memasukkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang akan dicatat untuk suatu transaksi.

3. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi atas piutang tak tertagih perusahaan yaitu perusahaan mengakui, mengukur dan menyajikan piutang tak tertagih berdasarkan pedoman standart akuntansi yang berlaku.

2.2.2 PSAK 71

2.2.2.1 Pengertian PSAK 71

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (standard setting body). Standart Akuntansi Keuangan (SAK) lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam

dalam hal praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat sehubungan data ekonomi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi. Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan informasi ekonomi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.
2. Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

PSAK 71 Instrumen Keuangan menggantikan PSAK 55, PSAK 71 yang merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instruments, berlaku efektif pada 1 Januari 2020 yang lalu . PSAK ini menggantikan PSAK 55 dan membawa perubahan signifikan atas : (1) klasifikasi dan pengukuran; (2) penurunan nilai; dan (3) akuntansi lindung nilai. Secara internasional, standar ini efektif pada 1 Januari 2018, sehingga bagi entitas anak atau asosiasi dari suatu perusahaan luar negeri yang sudah

menerapkan IFRS 9 perlu menyediakan informasi tambahan (penyesuaian) untuk kepentingan informasi keuangan grup serta untuk persiapan penerapannya secara lokal. PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrument keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Salah satu poin penting dalam PSAK 71 yaitu mengenai pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman atau kredit.

Sitanggang, L.M.S (2020), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pertama yang dibuat untuk menyesuaikan dengan standar internasional adalah PSAK 71. PSAK ini secara khusus memberikan arahan tentang pengakuan serta pengukuran instrument keuangan. PSAK 71 mengacu pada IFRS 9 mengganti PSAK 55 yang lebih dulu diterapkan di akuntansi Indonesia. PSAK 71 memang membahas tentang instrument keuangan namun secara rinci, PSAK 71 juga membahas tentang pencadangan atas penurunan aset keuangan.

Senada dengan Galvan dan Herlina (2018), Ardienus. (2018) proses perhitungan serta penyediaan cadangan dana ketika terdapat pinjaman yang tak tertagih telah diubah secara mendasar. Pada PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul apabila peristiwa yang bisa menyebabkan gagal bayar (incurred loss) sudah terjadi. Sedangkan, pada PSAK 71, pencadangan harus sudah disiapkan sejak awal alias

ketika kredit terjadi oleh korporasi. Motoviani (2020), perubahan pada PSAK 55 sehingga melahirkan PSAK 71 adalah karena adanya kegagalan korporasi di sektor finansial. Salah satu alasan dibuatnya juga untuk mengantisipasi terjadinya krisis seperti krisis finansial 2008 ketika tsunami gagal bayar kredit terjadi.

2.2.2.2 PSAK 71 : Pengakuan

Pengakuan awal entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Exposure Draft (2016) penghentian pengakuan aset keuangan laporan keuangan konsolidasi diterapkan ketentuan konsolidasi, aset keuangan ke level konsolidasi.

- a. Entitas menentukan apakah penghentian pengakuan diterapkan pada bagian keseluruhan kelompok aset serupa
- b. Entitas menghentikan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan.
- c. Entitas mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mempertahankan hak kontraktual menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima kepada satu atau

lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan.

2.2.2.3 PSAK 71 : Pengukuran

Instrumen ekuitas tidak menghasilkan arus kas kontraktual dan pada dasarnya diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value through Profit or Loss/FVPL*). Jika instrumen ekuitas tidak dikuasai untuk di perdagangkan, maka entitas dapat mengambil pilihan yang tak terbatalkan pada pengakuan awal investasi pada instrumen ekuitas untuk membukukan perubahan nilai wajarnya melalui penghasilan komprehensif lain (*Fair Value through Other Comprehensive Income/FVOCI*) dan bukan melalui laba rugi. Hanya pendapatan dividen yang diakui dalam laba rugi. Seluruh perubahan nilai wajar lain dan keuntungan atau kerugian atas pelepasan selanjutnya diakui langsung di penghasilan komprehensif lain. Kategori FVOCI hanya diterapkan untuk instrumen keuangan yang memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK; dalam prakteknya instrumen ekuitas pada umumnya.

2.2.2.4 PSAK 71 : Pengungkapan dan Penyajian

Didalam pengungkapan entitas mengungkapkan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan Pengungkapan dan penyajian menurut PSAK 71 antara lain :

- a. Mengungkapkan informasi tentang kebijakan dan metode akuntansi yang diikuti untuk pengukuran kredit dan penyisihan penurunan
- b. Mengungkapkan bagaimana entitas menentukan kapan resiko kredit telah meningkat secara signifikan
- c. Mengungkapkan rekonsiliasi penyisihan kerugian
- d. Mengungkapkan perubahan signifikan dalam jumlah tercatat bruto
- e. Mengungkapkan modifikasi atas aset keuangan

2.2.3 Piutang usaha

2.2.3.1 Pengertian piutang usaha

Piutang timbul akibat terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Perusahaan banyak yang melakukan penjualannya secara kredit agar dapat menjual barang atau jasa yang lebih banyak. Piutang yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa biasanya digolongkan ke dalam piutang usaha. Piutang memiliki pengertian atau definisi yang berbeda menurut para ahli. Piutang menurut Reeve, Warren et. al (2009 : 437) adalah "Istilah piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain". Piutang merupakan bagian yang penting dan signifikan dari total aset lancar.

Menurut Mulyadi (2002:87) piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam siklus kegiatan perusahaan. Sedangkan

Piutang usaha ialah piutang pada perusahaan jasa dimana perusahaan memberikan jasa kepada konsumen yang akan dibayar di kemudian hari sebesar tarif jasa yang telah diberikan. Kasmir (2015:115) menyatakan piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak perusahaan lain akibat kejadian di waktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang harus dilakukan penagih (collect) pada tanggal jatuh temponya.

Herry (2017: 150) Piutang merujuk pada sejumlah tagihan yang akan diterima perusahaan (umumnya dalam bentuk tunai) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang maupun jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri dari piutang dagang piutang dan memungkinkan wesel tagih). Pinjaman yang diberikan (untuk piutang pegawai, piutang debitur, dan piutang bunga), serta akibat kelebihan pembayaran kepada pihak lain (untuk piutang pajak). Dalam akuntansi, piutang harus diklasifikasikan dengan benar dan disajikan dalam neraca. Sulaiman (2012) menyatakan bahwa piutang usaha (account receivable) timbul akibat adanya penjualan secara kredit agar dapat lebih banyak menjual produk barang dan jasa. Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang oleh pembeli yang timbul karena penjualan barang dagangan, jasa atau aktiva lainnya.

2.2.3.2 Klasifikasi piutang

Menurut Retna, Defia, dan Supami (2017:86) piutang dapat

diklasifikasi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Piutang usaha / dagang (*Trade receivable*)

Piutang usaha merupakan piutang yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan yang nantinya penagihan akan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya jangka waktu pelunasan klien antara 30-60 hari tergantung syarat kredit yang dilakukan di awal. Piutang usaha biasanya tidak disertai dengan surat perjanjian sehingga mungkin pelunasan piutang usaha kurang terjamin.

2. Piutang wesel atau Wesel tagih (*Notes receivable*)

Piutang wesel merupakan surat tertulis yang memuat pernyataan pelaksanaan hutang dan jangka waktu pelunasannya. Piutang wesel biasanya memiliki jangka waktu pelunasan yang lebih lama dari piutang usaha, jangka waktunya 30 sampai 90 hari. Wesel tagih menjadi bukti yang cukup kuat adanya hutang antara perusahaan dengan klien.

3. Piutang lainnya (*Other receivable*)

Piutang lainnya meliputi piutang yang bukan berasal dari usaha/perdagangan (*non-usaha*). Piutang ini biasanya berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, Contohnya antara lain yaitu piutang bunga, piutang karyawan, piutang pajak dan lain sebagainya. Piutang ini memiliki jangka waktu pelunasan yang lebih lama dari

piutang usaha dan piutang wesel, jangka waktu pelunasanya biasanya lebih dari satu tahun atau bahkan belum tentu memiliki tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2.2.3.3 Pengakuan piutang

Menurut Kieso (2015) piutang usaha umumnya muncul sebagai akibat dari pengaturan pendapatan. Prinsip pengakuan piutang usaha berkaitan erat dengan prinsip pengakuan pendapatan, prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan memberikan barang atau jasanya kepada pelanggan. Begitu juga dengan prinsip pengakuan piutang usaha, piutang yang berasal dari penjualan barang diakui saat hak milik berpindah atau beralih ke pembeli tergantung bagaimana syarat dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat awal dilakukannya penjualan. Sedangkan untuk pengakuan piutang usaha yang berasal dari penjualan jasa kepada pelanggan diakui pada saat jasa tersebut dilakukan.

Menurut PSAK 71 (3.1) Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrument tersebut. Piutang diakui sebagai aset atau liabilitas jika entitas yang bersangkutan menjadi salah satu pihak dalam kontrak, dan entitas tersebut memiliki kewajiban untuk membayar kas. Entitas mengakui semua hak dan kewajiban kontraktual yang timbul dari

derivatif sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuanganya (PSAK 71, PP3.1.1).

2.2.4 *Expected Credit Loss (ECL)*

PSAK 71 memperkenalkan metode *expected credit losses*, metode penurunan nilai berdasarkan informasi yang lebih *forward-looking*, dimana metode ini lebih merefleksikan risiko kredit sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi dan banyak menggunakan penilaian manajemen. *expected loss* model yaitu penurunan nilai pada instrumen keuangan dilakukan berdasarkan kerugian kredit yang diharapkan (*expected credit loss*). *Expected loss* memperhitungkan kemungkinan (*profitabilitas*) terjadinya penurunan nilai dimasa yang akan datang, perhitungan impairment sangat mengandalkan seluruh informasi data histori saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, dalam PSAK 71 ini, setiap tanggal pelaporan entitas perlu menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dengan menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung (*reasonable and supportable information*).

Pengukuran ECL dalam PSAK 71 mengharuskan entitas untuk mengukur ECL secara cara yang mencerminkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan estimasi kondisi ekonomi masa depan. Pendekatan yang digunakan dalam pengakuan *expected credit*

loss, terdiri dari:

- a. *Lifetime Expected Credit Losses* yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar selama jangka waktu yang diharapkan atas instrumen keuangan.
- b. *12-Month Expected Credit Losses* yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang memungkinkan terjadi selama 12 bulan setelah tanggal laporan. Untuk menentukan apakah cadangan kerugian (*loss allowance*) diukur menggunakan *Lifetime Expected Credit Losses* atau *12-Month Expected Credit Losses*, sangat tergantung sejauh mana terjadi perubahan secara signifikan dalam risiko kredit instrumen keuangan sejak pengakuan awal.

Perhitungan *Expected Credit Loss* PSAK 71:


$$\text{ECL} = \text{Probability of Default (PD)} \times \text{Loss Given Default (LGD)} \times \text{Exposure at Default (EAD)}$$

Dalam pendekatan ECL, entitas diharapkan dapat membuat estimasi terbaik atas kerugian penurunan nilai yang diharapkan. Dalam formula ini, EAD merupakan jumlah uang yang diinvestasikan pada instrument keuangan (*asset keuangan*) yang terpapar risiko kredit (*credit exposure*). Sementara itu LGD merupakan bagian *asset keuangan* yang akan hilang apabila peminjam gagal bayar. Nilai LGD berbanding terbalik dengan *Recovery Return (RR)* yang dihitung dengan rumus $1 - \text{LGD}$. Dalam formula ECL juga memasukkan nilai PD yaitu

kemungkinan debitur gagal bayar hutang secara tepat waktu selama periode tertentu (biasanya 12 bulan). Dalam formula ECL nilai PD ditentukan dari resiko debitur, yaitu jika terdapat kenaikan resiko kredit maka digunakan PD selama sisa masa pinjaman (PD lifetime), namun jika tidak terdapat kenaikan resiko kredit maka cukup digunakan PD untuk 12 bulan (PD 12 month). Pendekatan ECL bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ECL dalam PSAK 71 mewajibkan entitas untuk mengakui dan memperbarui risiko aset-aset keuangan dari awal pengakuan hingga jatuh tempo.

2.3 Kerangka Kopsseptual

Kerangka konseptual dari masalah yang diangkat pada penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari Gambar 2.1 kerangka konseptual diatas menjelaskan bahwa, Perusahaan menerapkan PSAK 71 yang ditetapkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang mana penerapannya dilihat dari beberapa perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Atas perubahan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada Laporan Keuangan Perusahaan yaitu diwajibkannya Perusahaan membentuk Cadangan Penurunan Nilai.